

BAB 1V

PAPARAN DATA, TEMUAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Deskripsi Desa Blumbungan Kecamatan Larangan

Desa Blumbungan adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Profinsi Jawa Timur, yang terdiri 16 dusun yakni Toron Samalem, Pandian, Aeng Penay, Sumber Batu, Polay, Tuwek Tengkih, Berruh, Kendal, Talakeh, Kajurajeh, Tambek, Nyalaran, Keruk, Bantar, Panggenten Dan Tomang Match, dengan luas wilayah $\pm 36.968,286$ Ha dan penduduk sebanyak 6.065 kartu keluarga yang terhitung 19.044 jiwa perjanuari 2023 dengan rincian 9.131 laki-laki dan 9.913 perempuan. Secara geografis, Desa Blumbungan berjarak kota ± 9 km dari kota. Sedangkan jarak dari Kabupaten Pamekasan ± 5 km. Desa Blumbungan memiliki ketinggian tanah antara 5 s/d q15m dari atas permukaan laut bertopografi datar sampar berbukit dengan kemiringan 0-8%, dan luas wwilayah 36.968,286 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Utara : Desa Bangkes Kecamatan Kadur
- b. Timur : Desa Grujukan Kecamatan Larangan
- c. Selatan : Desa Trasak dan Peltong Serta Kecamatan Pademawu
- d. Barat : Kecamatan Kota dan Kecamatan Kegantenan

Rincian luas Desa Blumbungan berdasarkan penggunaannya adalah sebagai berikut:

- a. Permukiman : 332,279 Ha
- b. Lahan sawah tadah hujan : 35.000 Ha
- c. Lahan tegal : 625,521 Ha
- d. Hutan rakyat : 10.286 Ha
- e. Lain-lain : 0,2 Ha

35.625,521 Ha (96,40%) dari luas lahan yang ada di Desa Blumbungan digunakan sebagai lahan pertanian (sawah tadah hujan dan lahan tegal), sebesar 332,279 Ha (1%) digunakan sebagai pemukiman dan sisa lahan meruakan hutan rakyat dan lain-lain.¹

2. Tradisi *Ajhegeh Sandal* di Desa Blumbungan

Ajhegeh Sandal saat prosesi akad dalam pernikahan merupakan bentuk tradisi di Desa Blumbungan ada sejak dari dulu pada zaman leluhur di Desa Blumbungan tradisi itu terjadi karena suatu kejadian dimasa dahulu yang mengakibatkan ketidak lancaran pada saat mengucapkan akad oleh penganten Pria sehingga tradisi *Ajhegeh Sandal* menjadi suatu yang diharuskan dalam pernikahan.

Pada pembahasan ini, peneliti akan memaparkan tentang tradisi *ajhegeh sandal* dengan mewawancarai salah satu masyarakat Blumbungan dengan bapak Ust. Sini tentang asal usul terjadinya tradisi *ajhegeh sandal*

“Sebagai salah satu tokoh agama di Desa Blumbungan saya sedikit tahu tentang tradisi *ajhegeh sandal* dimana saya sering melihat masyarakat

¹ Observasi langsung, Balai Desa Blumbungan, (Blumbungan, 25 januari, 2023).

melakukan *ajhegeh sandal* di acara pernikahan, karena masyarakat sering beranggapan bahwa tradisi *ajhegeh sandal* untuk memperlancar pengantin pria dalam membaca ijab qabul yang akan diucapkan.”²

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Ust. Sini menuturkan bahwa memang ada tradisi *ajhegeh sandal* namun beliau hanya sedikit tahu tentang hal itu karna Ust. Sini belum pernah melakukan pernikahan untuk anak-anaknya, hanya melihat dari setiap acara undangan yang dilakukan oleh masyarakat (tetangganya).

Hal ini juga disampaikan oleh salah satu masyarakat blumbungan yang pernah melakukan tradisi *Ajhegeh Sandal*. Pernikahan yang dilakukan oleh Bapak Sinal selaku salah satu keluarga yang melakukan tradisi *Ajhegeh Sandal*. Menegaskan bahwa *Ajhegeh Sandal* dalam pernikahan harus dilakukan. Berikut wawancara terhadap Bapak Sinal.

”Saya pernah melakukan tradisi *Ajhegeh Sandal* Disaat pernikahan anak pria saya yang ketiga, saya melakukan tradisi *Ajhegeh Sandal* karena sangat berpengaruh terhadap kelangsungan akad yang akan diucapkan oleh anak saya, hal itu saya ketahui dari beberapa orang tua yang menyuruh saya melakukan tradisi tersebut. ”³

Hal ini senada dengan pernyataannya bapak Risan saat diwawancarai selaku masyarakat di Desa Blumbungan yang sering melihat tradisi *ajhegeh sandal* dilakukan.

”Dalam melakukan tradisi *ajhegeh sandal* bukan di lakukan oleh masyarakat akan tetapi hanya dilakukan oleh pihak keluarga yang akan

² Ust Sini, Selaku Tokoh Agama, wawancara langsung (Pandiyani, 15 April 2023).

³ Sinal, Selaku Masyarakat Blumbungan, wawancara langsung (Pandiyani, 10 April 2023).

melakukan acara pernikahan juga meyakini tradisi *ajhegeh sandal* tersebut.”⁴

Bahwa menurut bapak Risan tradisi *ajhegeh sandal* tersebut hanya dilakukan pihak keluarga saja dan dipercayai oleh keluarga tersebut.

Hal ini juga senada dengan hasil wawancara bapak Abdullah selaku orang yang menjaga sandal penganten.

”Saya meyakini tradisi *Ajhegeh sandal* tersebut karena sudah banyak kali masyarakat menemukan kejadian yang sama ketika sandal penganten pria tidak dijaga atau yang menjaganya tidak benar-benar menjaga dengan baik. Dan bukan cuman dengar dari cerita orang saja melainkan saya juga pernah menemukan pada saat saya di undang keacara pernikahannya.”⁵

Begitupun menurut masyarakat lain yaitu bapak Subehri saat diwawancarai tentang bagaimana tradisi *ajhegeh sandal* yang ada di Desa Blumbungan.

”Tradisi *ajhegeh sandal* masih sangat kental di Desa Blumbungan karna masyarakat blumbungan memang sangat mempercayai dengan adanya *ajhegeh sandal* dalam pernikahan. Bukan cuman kepercayaan yang mereka akui namun ketakutan yang akan mengakibatkan pernikahan yang dilakukan tidak lancar sebab itu mereka tetap melakukan tradisi tersebut.”⁶

Tambahan pendapat Menurut bapak Risan tentang mengapa harus melakukan tradisi *ajhegeh sandal* tersebut

”Dalam melakukan tradisi *ajhegeh sandal* tersebut merupakan bentuk kehati-hatian untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan utamanya saat berlangsungnya akad nikah karena menurut sesepuh ketika *sandal*

⁴ Risan, Selaku Masyarakat Blumbungan, wawancara langsung (Pandiyani, 7 April 2023).

⁵ Abdullah, Selaku Pelaku, wawancara langsung (Pandiyani, 9 April 2023).

⁶ Subehri, Selaku Pelaku, wawancara langsung (Pandiyani, 25 April 2023).

penganten terbalik akan mengimbas kepada penganten pria ketika akan melakukan akad.”

Menurut bapak Salehoddin selaku masyarakat di Desa Pandiyan memberikan pendapat lain tentang manfaat mudharat pada tradisi *ajhegeh sandal*

”Dalam tradisi *ajhegeh sandal* ada manfaat dalam melakukannya sesuatu hal yang tidak diinginkan insyaAllah akan terhindar namun tidak banyak orang mempercayai hal tersebut sebagian ada yang mengatakan bahwa tradisi *ajhegeh sandal* tidak boleh terlalu dipercayai sebab itu akan mengganggu kepada akidah kita, jika kita lebih mempercayai terhadap sandal yang dijaga tersebut dari pada kuasa Allah.”⁷

Senada dengan pendapat bapak Sinal tentang manfaat tradisi *Ajhegeh sandal* yang dilakukan saat proses akad akan dilakukan.

”Sebagai warga Desa Blumbungan saya sering kali diundang acara pernikahan yang kadang ada pihak keluarga yang tidak menjaga sandal dari penganten pria karena setiap desa mesti beda-beda dalam melakukan pernikahan pada saat itu ada dari pihak pria yang mungkin tidak tau tentang tradisi itu sehingga pada saat penganten pria mengucapkan akad penganten pria gugup sehingga penyebutan nama mempelai wanita salah dan diulang kembali saat akad tersebut dan kejadian itu saya sudah lama, sehingga saya juga mempercayai tradisi tersebut.”⁸

Menurut bapak Abdullah sebagai pelaku yang melakukan tradisi *ajhegeh sandal* tersebut saat diwawancarai

”Saya selaku orang yang pernah menjaga sandal seorang penganten pria saya selalu berhati-hati dalam menjaga *ajhegeh sandal* karena dari pihak kerabat saya yang menyuruh saya untuk menjaga sandal selalu diperingati untuk jangan lengah dalam menjaganya takut nanti ada orang

⁷ Sholehuddin, Selaku Masyarakat Blumbungan, wawancara langsung (Aeng penay, 8 April 2023).

⁸ Sinal, Selaku Masyarakat Blumbungan, wawancara langsung (Pandiyan, 10 April 2023).

yang mempunyai niat buruk terhadap pengantin peria tersebut hingga sandal itu dibalik, karena hal itu dapat membuat pria tidak lancar dalam melakukan akad.”⁹

Sesuai dengan pendapat bapak Sinal tentang bagaimana tradisi *ajhegeh sandal* yang sudah menyeluruh di Desa Blumbungan dan tingkatan kepercayaan dan manfaat serta mudhorot yang beliau tanggapi

”Tidak jarang para tokoh masyarakat memberi pemahaman kepada masyarakat sekitar bahwa dalam melakukan tradisi *ajhegeh sandal* diniatkan untuk kehati-hatian saja bukan semata lancarnya acara pernikahan sebab sandal yang dijaga agar masyarakat blumbungan tidak terlalu mempercayai hal tersebut sehingga akan merusak akidah kita. Saya juga tidak terlalu percaya terhadap hal itu karena pada awalnya tradisi itu terbentuk hanya sekedar kebetulan saja namun apalah yang harus dilakukan jika kebanyakan masyarakat melakukan tradisi tersebut mau tidak mau kami juga harus melakukannya.”¹⁰

Gambar 4.1

Prosesi *Ajhegeh Sandal* Pada Acara Akad Nikah di Dusun

Pandiyan Desa Blumbungan

⁹ Abdullah, Selaku Pelaku, wawancara langsung (Pandiyan, 9 April 2023).

¹⁰ Sinal, Selaku Masyarakat Blumbungan, wawancara langsung (Pandiyan, 10 April 2023).



Sumber: Prosesi Akad Nikah, 2023.

Dari hal ini sebagian masyarakat Blumbungan ternyata banyak yang tidak terlalu percaya terhadap hal tersebut namun karena ditekan oleh keadaan yang mengharuskan maka para masyarakat Desa Blumbungan harus melakukan hal tersebut dengan digaris bawahi bahwa kepercayaan yang mereka miliki hanya dengan niat kehati-hatian saja agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak akan terjadi.

Sependapat dengan pernyataan bapak Subehri tentang tradisi *ajhegeh sandal* yang pernah dilakukan olehnya.¹¹

”Sebenarnya saat saya disuruh untuk menjaga sandal penganten pria bertepatan dengan sepupu saya sendiri yang menikah, saya sangat berhati-hati untuk menjaga sandal tersebut agar acara berjalan dengan lancar, karena dari beberapa sespuh menuruh untuk menjaga sandal tersebut dengan sangat baik.”

¹¹ Subehri, Selaku Pelaku, wawancara langsung (Pandiyon, 25 April 2023).

Peneliti juga mewawancarai salah satu tokoh agama di Desa Blumbungan di antaranya Ustad Samsul Arifin selaku kiai di Dusun Pandiyan

”Saya selaku tokoh agama di Dusun Pandiyan juga mengetahui adanya tradisi *ajhegeh sandal* tersebut yang memang sudah turun temurun sehingga menjadi sesuatu yang sakral dalam melakukan pernikahan dan terus dipercayai sampai saat ini. Secara umum semua masyarakat di Desa Blumbungan melakukan tradisi *ajhegeh sandal* pada moment pernikahan.”¹²

Tokoh agama di Desa Blumbungan juga ikut serta dalam menasehati kepada masyarakat bahwa jangan mempercayai sesuatu di luar batas aqidah kita sebab hal itu akan merusak aqidah dan iman kita kepada Allah.

Sesuai dengan pendapat Ustad Samsul Arifin Arifin selaku tokoh agama di Desa Blumbungan tentang tanggapan masyarakat mengenai kepercayaan terhadap tradisi *ajhegeh sandal* dapat melancarkan acara pernikahan yang dilaksanakan

”Sebetulnya tidak ada hubungan dengan kepercayaan dengan *ajhegeh sandal* Cuma karna hal ini berlangsung terus-menerus dan turun-temurun dan dipercaya konon katanya kalau tidak dijaga *sandal* maka penganten pria tersebut akan tidak lancar (cluccugh) karna masyarakat takut sangsinya adalah ketika hal ini tidak dilakukan maka akan menjadi hukuman moral bagi masyarakat.”

Senada dengan pendapat Ustad Sini terkait hubungan antara tradisi *Ajhegeh Sandal* dengan kepercayaan masyarakat

”Saya selaku tokoh agama juga selalu memberitahukan kepada masyarakat tentang kehati-hatian dalam meyakini sesuai yang kita

¹² Samsul Arifin, Selaku Tokoh Agama, wawancara Langsung, (Pandiyan, 15 April, 2023).

ketahui, sebab tradisi *Ajhegeh sandal* sudah sering terjadi dan membuat masyarakat semakin percaya dan yakin bahwa hal itu mengakibatkan ketidaklancaran saat akad akan diucapkan oleh pihak penganten pria.”¹³

Sesuai dengan pendapat Nyai Musfiroh selaku tokoh agama di Desa Blumbungan tentang kepercayaan masyarakat terhadap tradisi *ajhegeh sandal*

”Saya berpendapat kalau tradisi *ajhegeh sandal* memang harus dilakukan karena menurut sesepuh yang lebih tau tentang kelancaran dalam pernikahan namun saya juga tidak terlalu yakin tentang hal itu karena sebagai tokoh agama saya harus bijak dalam menetapkan hal yang serius seperti kepercayaan pada tradisi *ajhegeh sandal*.”¹⁴

Kepercayaan di Desa Blumbungan terhadap tradisi *ajhegeh sandal* sudah sangat melekat karena sudah ada bentuk kejadian yang mengakibatkan para masyarakat beranggapan hal itu harus dilakukan.

Gambar 4.2

Prosesi *Ajhegeh Sandal* Pada Acara Akad Nikah di Dusun Aeng

Penay Desa Blumbungan

¹³ Ust Sini, Selaku Tokoh Agama, wawancara langsung (Pandiyon, 15 April 2023).

¹⁴ Nyai Musfiroh, Selaku Tokoh Agama, Wawancara Langsung, (Pandiyon 13 April 2023).



Sumber: Prosesi Akad Nikah, 2023.

Tanggapan bapak Pardi selaku yang tertua di Desa Blumbungan dari awal adanya tradisi *ajhegeh sandal*.

”Sebenarnya menurut bapak Pardi sudah menjadi tradisi yang dipercayai oleh masyarakat blumbungan yang dapat melancarkan acara pernikahan dan membantu memperlancar calon manten pria pada saat akad nikah sehingga kemudian banyak orang-orang melakukan tradisi tersebut saya meyakini adanya tradisi *ajhegeh sandal* dapat melancarkan acara pernikahan sebab pernah ada kejadian seseorang tidak percaya dan menyepelekan hal tersebut sehingga ada seseorang yang membalikkan sandal tersebut dari ketidakpercayaan yang ia miliki dan bertepatan penganten pria tidak lancar dalam melaksanakan akad nikah yang dilaksanakan sampai berulang-ulang kali sejak saat itu masyarakat mempercayai hal tersebut dan menjadikan hal yang sakral.”¹⁵

Senada dengan pernyataannya bapak Abdullah selaku yang menjaga sandal penganten pria saat prosesi akad pernikahan diselenggarakan bahwa.

”Adanya tradisi *ajhegeh sandal* karena sering sekali kelalaian dalam menjaga sandal penganten pria tersebut akad yang dilaksanakan pada saat itu selalu ada kendala baik itu ucapan yang salah atau lupa pada kalimat akad nikah sehingga harus diulang berulang kali dan menjadikan keyakinan masyarakat semakin tumbuh.”¹⁶

¹⁵ Pardi, Selaku Sesepeuh Desa Blumbungan, Wawancara Langsung, (Pandiyon, 11 April 2023).

¹⁶ Abdullah, Selaku Pelaku, wawancara langsung (Pandiyon, 9 April 2023).

Gambar 4.3

**Prosesi *Ajhegeh Sandal* Pada Acara Akad Nikah di Dusun Toron
Samalem Desa Blumbungan**



Sumber: Prosesi Akad Nikah, 2023.

Hal ini menggambarkan bahwa interaksi simbolik terhadap tradisi *ajhegeh sandal* dengan masyarakat di Desa Blumbungan sudah sangat kuat dan menumbuhkan keyakinan yang kuat.

Dari beberapa wawancara yang peneliti lakukan dapat menyimpulkan bahwa tradisis *ajhegeh sandal* merupakan tradisi yang hanya buatan manusia yang sejarahnya ada sebab adanya kejadian yang meresahkan masyarakat sehingga membuat masyarakat percaya bahwa *ajhegeh sandal* memang harus dilakukan.

B. Temuan Penelitian

Selama melakukan penelitian dilapangan, peneliti mendapatkan beberapa data yang diperoleh langsung melalui kegiatan wawancara

observasi dan dokumentasi di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan data-data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Ada keyakinan masyarakat terhadap makna tradisi *ajhegeh sandal* dalam pernikahan di Desa Blumbungan
2. Ada kekhawatiran masyarakat apabila tidak melakukan tradisi *ajhegeh sandal* dalam pernikahan di Desa Blumbungan.
3. Terjadi peristiwa saat proses akad nikah tidak lancar karena sandal penganten pria terbalik sebab tidak di jaga / *ajhegeh sandal*
4. Tokoh masyarakat tidak jarang memberikan saran terhadap masyarakat Blumbungan bahwa tradisi *ajhegeh sandal* semata untuk kehati-hatian saja agar tidak merusak aqidah.

C. Pembahasan

Dalam pembahasan ini penulis menyajikan bahasan sesuai dengan hasil penelitian, sehingga dari hasil tersebut peneliti akan mengintegrasikan dengan teori yang telah dipaparkan pada kajian sebelumnya. Sebagaimana yang ditegaskan dalam teknik penelitian kualitatif, dari data yang telah diperoleh baik melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara, kemudian diidentifikasi agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan, dari hasil tersebut dikaitkan dengan teori yang ada dan dibahas sebagai berikut.

1. Interaksi Simbolik Tradisi *Ajhegeh Sandal* dalam Pernikahan di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Tradisi dalam Bahasa latinnya adalah *tradition* artinya diteruskan, secara Bahasa diartikan sebagai suatu kebiasaan yang berkembang di

masyarakat, baik itu menjadi suatu adat kebiasaan ataupun diasimilasikan dengan ritual adat dan agama. Dalam pengertian lain yakni suatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian kehidupan masyarakat biasanya tradisi ini dilakukan secara turun-temurun baik melalui informasi lisan seperti cerita, ataupun informasi berupa tulisan yang ditinggal dalam kitab ataupun prasasti.¹⁷

Pernikahan sudah menjadi hal yang lazim didengar oleh telinga masyarakat, namun kadang kala banyak orang awam yang kurang mengerti atau memahami tentang arti pernikahan yang sebenarnya sehingga banyak kalangan masyarakat yang ingin pernikahan berjalan dengan lancar.

Dalam pernikahan Islam sendiri sudah ada rukun dan syarat yakni harus ada calon mempelai laki-laki dan perempuan yang beragama Islam, baligh, berakal sehat, dan bukan suatu paksaan untuk menikah, ada wali yang harus beragama Islam, dewasa, mempunyai hak perwalian ada dua orang saksi, yang harus seorang laki-laki muslim, adil, berakal sehat, baligh tidak dalam keadaan tuna rungu, dan ada akad atau ijab qobul dan demikian tidak disebutkan bahwa harus adanya *ajhegeh sandal* pada proses pernikahan dengan demikian *ajhegeh sandal* dalam proses pernikahan merupakan suatu yang baru dan bukan termasuk rukun maupun syarat pernikahan dan mengandung kemaslahatan masalah mursalah yang mana kegiatan tersebut memang benar adanya, bersifat

¹⁷ Muhaimin AG, *Islam dalam bingkai budaya lokal*, (ciputak: PT. logos wacana ilmu,2021). 77.

umum, tidak berlawanan tata hukum atau ketetapan nas dan ijmak. Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan segala keadaan, memberi suatu aturan yang tegas pada peristiwa yang ada, serta bersifat fleksibel terhadap segala perilaku yang ditimbulkan manusia di zaman yang semakin modern begitu banyak peristiwa yang mana secara eksplisit tidak terdapat pada quran dan hadist. Sehingga perlu adanya suatu ilmu dan menjadi suatu penetapan hukum

Adanya tradisi *ajhegeh sandal* merupakan bentuk interaksi simbolik yang dibuat oleh manusia untuk mendapatkan kemaslahatan bersama agar apa yang diinginkan sesuai dengan kemauan kita, pada tahapan selanjutnya, pokok perhatian interaksionisme simbolik mengacu pada dampak makna dan simbol terhadap tindakan dan interaksi manusia. Dalam tahapan ini memberikan gagasan mengenai perilaku tertutup dan perilaku terbuka. Perilaku tertutup adalah proses berfikir yang melibatkan makna dan simbol. Perilaku terbuka adalah perilaku aktual yang dilakukan oleh aktor. Disisi lain seorang aktor juga akan memikirkan bagaimana dampak yang akan terjadi sesuai tindakan. Tindakan yang dihasilkan dari pemaknaan simbol dan makna yang merupakan karakteristik khusus dalam tindakan sosial itu sendiri dan proses sosialisasi. Dalam interaksionisme simbolis, seseorang memberikan informasi dari pemaknaan simbol dari perspektifnya kepada orang lain dan orang-orang penerima informasi tersebut akan memiliki perspektif lain dalam memaknai informasi yang disampaikan aktor pertama. Dengan kata lain

aktor akan terlibat dalam proses saling mempengaruhi sebuah tindakan sosial.

Untuk dapat melihat adanya interaksi sosial yaitu melihat dengan individu berkomunikasi dengan komunitasnya dan akan mengeluarkan Bahasa-bahasa, kebiasaan atau simbol-simbol, manusia itu akan mempelajari suatu simbol atau makna yang telah didapatkan dari proses sosialisasi tersebut kemudian mereka juga dapat menanggapi tanda-tanda atau simbol-simbol dengan cara berfikir. Simbol-simbol atau tanda-tanda tersebut memiliki arti dan makna sendiri, dimana simbol ini merupakan aspek yang penting untuk memungkinkan manusia ini bertindak menurut cara-cara yang khas untuk dilakukan manusia itu sendiri.

Tradisi *ajhegeh sandal* merupakan interaksi simbolik yang memiliki arti sebuah kekhawatiran masyarakat terhadap acara pernikahan yang dilangsungkan hal itu didasarkan pada kepercayaan masyarakat Desa Blumbungan kepada leluhur yang merasakan hal itu yang terjadi sebelumnya sehingga mayoritas masyarakat harus melakukan tradisi *ajhegeh sandal*.

Adanya tradisi *ajhegeh sandal* karena sering sekali kelalaian dalam menjaga sandal penganten pria tersebut akad yang dilaksanakan pada saat itu selalu ada kendala baik itu ucapan yang salah atau lupa pada kalimat akad nikah sehingga harus di ulang berulang kali dan menjadikan keyakinan masyarakat semakin tumbuh.

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi *ajhegeh sandal* merupakan bentuk interaksi simbolik yang mengandung arti kehati-hatian masyarakat Desa Blumbungan terhadap kelangsungan acara, pernikahan yang diselenggarakan ada kekhawatiran apabila tradisi ini tidak dilaksanakan berdampak pada acara akad nikah. Namun terdapat anjuran para kiai dan ustad bahwa jangan sampai masyarakat Desa Blumbungan merusak akidah dengan terlalu berlebihan mempercayai bahwa kelancaran acara pernikahan disebabkan oleh mereka yang melaksanakan tradisi *ajhegeh sandal* tersebut.

2. Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Interaksi Simbolik Tradisi *Ajhegeh Sandal* dalam Pernikahan di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Dari hasil analisis terhadap tradisi *ajhegeh sandal* tersebut diketahui bahwa *ajhegeh sandal* diyakini dapat menjadi satu cara untuk pernikahan berjalan efektif di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Hal ini dikarenakan masyarakat telah mempercayai tradisi *ajhegeh sandal* sebagai bentuk kelancaran dalam pernikahan. Tradisi ini dianggap sebagai kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, akan tetapi meskipun tidak ada dalilnya tidak ada pembatalnya, jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada pembatalnya atau tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada illat yang diluar dari syara yang menentukan kejelasan hukum tersebut, maka hukumnya boleh. Kebolehnya

berdasarkan pada pemeliharaan kemodhorotan atau untuk mengambil suatu manfaat.

Interaksi simbolik yang terjadi di Desa Blumbungan salah satu bentuk kemaslahatan yang ada pada desa tersebut jika sesuatu tidak dilakukan sesuai dengan kepercayaan pada desa tersebut akan membuat sangsi moral terhadap kelancaran acara pernikahan yang diselenggarakan, hakikatnya masalah mursalah

Tradisi *ajhegeh sandal* di Desa Blumbungan kecamatan larangan Kabupaten pamekasan memiliki kepercayaan yang sangat kuat terhadap tradisi tersebut yang menganggap bahwa hal itu akan mengakibatkan acara pernikahan terhadap mempelai pria berjalan dengan lancar.

Secara keseluruhan tradisi *ajhegeh sandal* yang terjadi di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan sesuai dengan masalah mursalah yang tidak melenceng terhadap syara' meskipun dibalik itu, Abdul Wahab Khalifah andai kata pintu pengembangan hukum syariat dengan istilah itu tidak terbuka bagi para mujtahid, tentulah syariat Islam itu akan menjadi sempit, sulit untuk mencapai kemaslahatan manusia, pada dasarnya kemaslahatan hidup manusia merupakan tujuan diturunkan syariat dan semua hukum yang dikandungnya, sehingga memberikan kebaikan dan kesenangan terhadap manusia.

Analisis ini menggunakan teori masalah mursalah menurut Wahbah Zuhaili yang mengatakan bahwa masalah adalah menarik kemaslahatan

dan menghindarkan mudharat. Dari segi independensi masalah mursalah, Wahbah Zuhaili lebih memilih kedudukan masalah mursalah sebagai metode istinbath yang berdiri sendiri (independen) terlepas dari Al-Quran dan As-sunnah.

Adapun syarat operasional masalah mursalah menurut Wahbah Zuhaili yaitu

- a. Apabila perbuatan atau amal tersebut berupa masalah yang nyata (haqiqatan) bukan sekedar dugaan (wahmiyah) sekiranya dapat mewujudkan kemaslahatan dan menolak mudharat.

Pada realitas dimasyarakat tradisi *ajhegeh sandal* menjadi suatu kemaslahatan yang nyata. Hal ini terbukti pada fakta-fakta masyarakat yang melakukan tradisi ini. Didukung dengan peristiwa yang terjadi apabila tidak dilaksanakan, yaitu proses akad nikah tidak lancar.

- b. Tidak pula ketika beramal dengan masalah tersebut bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan berdasarkan nash dan Ijma'.

Tidak ditemukan dalil yang secara khusus membahas tentang tradisi ini. Maka dari itu, ketika tidak ada dalil yang melarang tradisi ini juga tidak melanggar syariat, maka hukumnya boleh.

- c. Ketentuan yang terakhir menurut Wahbah Zuhaili bahwa cakupan masalah bersifat umum, yakni dapat mewujudkan manfaat banyak orang.

Tradisi sifatnya umum, tidak bersifat personal. Ditunjukkan dengan realitas ketika proses akad nikah lancar, maka pasangan penganten, orang tua, keluarga, tetangga, dan tamu undangan merasa bahagia. Namun jika proses akad nikah tidak lancar, maka hal ini dapat berdampak pada psikologis pengantin, orang tua, keluarga, dan masyarakat. Selain itu juga menjadi bahan pembicaraan umum.

Tradisi *Ajhegeh sandal* jika dilihat dari teori Wahbah Zuhaili yaitu dapat mewujudkan manfaat bagi banyak orang serta tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang ditetapkan berdasarkan nash dan Ijma'. Pelaksanaan tradisi *ajhegeh sandal* dapat mewujudkan kemaslahatan dan menolak mudharat pada saat akad nikah berlangsung.

Dari hasil analisis terhadap tradisi *ajhegeh sandal* tersebut diketahui bahwa *ajhegeh sandal* diyakini dapat menjadi satu cara untuk pernikahan berjalan efektif di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Hal ini dikarenakan masyarakat telah mempercayai tradisi *ajhegeh sandal* sebagai bentuk kelancaran dalam pernikahan. Tradisi ini dianggap sebagai kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, akan tetapi meskipun tidak ada dalilnya tidak ada pembatalnya, jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada pembatalnya atau tidak ada ketentuan

syariat dan tidak ada illat yang diluar dari syara yang menentukan kejelasan hukum tersebut, maka hukumnya boleh. Kebolehan nya berdasarkan pada pemeliharaan kemudhorotan atau untuk mengambil suatu manfaat.

Menurut Wahbah Zuhaili masalah mursalah bahwa sesuatu yang dianggap masalah umum namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung baik menolaknya. Tradisi *ajhegeh sandal* dalam pernikahan di bentuk dengan rasa kehati-hatian perasaan masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan sehingga apa yang dilakukan tidak merusak manfaat dan kemudhorotan dalam kehidupan sosial.